



SALINAN PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 2 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 3 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/07/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah pernikahan ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain ;
 - b. Termohon sudah 3 kali dengan sengaja menggugurkan kandungan ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon ;
 - d. Termohon pernah menggunakan obat-obatan terlarang seperti “ LL “
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada pertengahan bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/07/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P. serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Berbas Pantai, Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun hanya 3 (tiga) bulan setelah menikah, setelah itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa diatur, masih suka berkumpul bersama teman-temannya, boros dalam hal keuangan, suka minum obat-obatan terlarang, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki- lain;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Bontang;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Berbas Pantai, Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun hanya 3 (tiga) bulan setelah menikah, setelah itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa diatur, masih suka berkumpul bersama teman-temannya, boros dalam hal keuangan, suka minum obat-obatan terlarang, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki- lain;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/07/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

[5]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan pernikahan;
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain, Termohon sudah 3 kali dengan sengaja menggugurkan kandungan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan Termohon menggunakan obat-obatan terlarang;
5. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan bulan Mei 2014 dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon karena tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2014 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon tidak bisa diatur, masih suka berkumpul dengan teman-temannya, suka minum obat-obatan terlarang, boros dalam hal keuangan, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah rumah sejak 3 (bulan) yang lalu sampai sekarang, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon tidak bisa diatur, masih suka berkumpul dengan teman-temannya, suka minum obat-obatan terlarang, boros dalam hal keuangan, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah rumah sejak 3 (bulan) yang lalu sampai sekarang, sedangkan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

وَإِنْ تَعَبْتَنَّهُ زُؤًا وَوَارًا وَعَيْبَةً جَارًا
إِذْ بَاتُهَا بِبَيْنَةٍ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

[7]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak bisa diatur, masih suka berkumpul dengan teman-temannya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, boros dalam hal keuangan, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berselisih sejak 3 (tiga) bulan menikah dan sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terjadi konflik, dan pihak keluarga sudah berusaha keras merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19

[9]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitia Pengadilan Agama Bontang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Sudarno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton

Taufiq

Hadiyanto,

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

[11]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : -----R

p. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Bontang, 2014

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)